



PUTUSAN
Nomor 529/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT HIROSE ELECTRIC INDONESIA, beralamat di EJIP Industrial Park, Plot 3 B-1, Lemah Abang, Karawang, yang diwakili oleh Seiji Chiba, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Erick, S.E., S.H., M.Si., CPA., Ph.D., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-12/PJ/2022, tanggal 10 Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-096526.15/2012/PP/M.XVB Tahun 2021, tanggal 25 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-2098/WPJ.07/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang merupakan keputusan keberatan atas SKPKB

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 529/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Badan Tahun 2012 Nomor 00008/206/12/055/14 tanggal 2 April 2014 seharusnya dibatalkan dengan perhitungan berdasarkan permohonan banding sebagai berikut:

Uraian	(dalam Rupiah)		
	Putusan Keberatan	Pemohonan Banding	Selisih
Penghasilan Neto	30.431.553.229	-	30.431.553.229
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	30.431.553.229	-	30.431.553.229
Jumlah PPh Terutang	7.607.888.250	-	7.607.888.250
Kredit Pajak	4.492.332.576	-	4.492.332.576
PPh yang Kurang/Lebih Dibayar	3.115.555.674	-	3.115.555.674
Sanksi Administrasi	747.733.362	-	747.733.362
jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	3.863.289.036	-	3.863.289.036

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 3 Mei 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-096526.15/2012/PP/M.XVB Tahun 2021, tanggal 25 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2098/WPJ.07/2015 tanggal 29 Juni 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00008/206/12/055/14 tanggal 2 April 2014 Tahun Pajak 2012, atas nama PT Hirose Electric Indonesia, NPWP 01.071.311.3-055.000, beralamat di EJIP Industrial Park, Plot 3 B-1, Lemah Abang, Karawang, dengan:

1. Mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2098/WPJ.07/ 2015 tanggal 29 Juni 2015;
2. Mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00008/206/12/055/14 tanggal 2 April 2014 Tahun Pajak 2012;
3. Menetapkan jumlah Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp3.863.289.036,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 8 Desember 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-096526.15/2012/PP/MXVB Tahun 2021 diucapkan tanggal 25 Agustus 2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-096526.15/2012/PP/MXVB Tahun 2021 diucapkan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2098/KEB/WPJ.07/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00008/206/12/055/14 tanggal 2 April 2014 Tahun Pajak 2012;
4. Membatalkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00008/206/12/055/14 tanggal penerbitan 2 April 2014 atas nama PT Hirose Electric Indonesia, NPWP 01.071.311.3-055.000;
5. Menerima Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 dengan perhitungan sebagai berikut :

Keterangan		Pemohon Peninjauan Kembali
Penghasilan Kena Pajak	Rp	(8.606.055.556,-)

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 529/B/PK/Pjk/2023



Pajak Penghasilan Terhutang	Rp	0,-
Kredit Pajak	Rp	4.492.332.576,-
Jumlah PPh Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(4.492.332.576,-)

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam rangka pemeriksaan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto berupa Peredaran Usaha Tahun Pajak 2012 sebesar Rp39.037.608.785,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat Penghasilan Neto berupa Peredaran Usaha Tahun Pajak 2012 sebesar Rp39.037.608.785,00?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding adalah Perusahaan *Contract Manufacturer* di mana pada dasarnya harga jual produk ditentukan oleh Pemohon Banding sesuai biaya yang diperlukan untuk pembuatan produk khusus ditambah margin tertentu, sehingga biaya-biaya *a quo* menurut Pemohon Banding seharusnya sudah dapat diantisipasi dan dihitung sebelum kontrak penjualan ke *related party* disepakati karena hal ini merupakan kegiatan rutin, dan bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos-pos luar biaya seperti banjir dan bencana alam lainnya di luar kendali Pemohon Banding. Koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha (Penjualan Ekspor) yang merupakan transaksi hubungan istimewa Pemohon Banding telah berdasarkan alat bukti yang valid dan kompeten sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp39.037.608.785,00 telah didukung oleh dasar yang kuat sehingga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HIROSE ELECTRIC INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 529/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	
		<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP.19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 529/B/PK/Pjk/2023